

Gedung Widya Puraya Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kode Pos 50275 Tel. (024) 7460024 Faks. (024) 7460027 www.undip.ac.id | email: humas[at]live.undip.ac.id

Nomor

634/UN7.A1/KM/VIII/2023

0 8 AUG 2023

Lampiran:

Perihal : Ketentuan Kegiatan Kemahasiswaan

di Lingkungan Universitas Diponegoro Tahun 2023

Yth. Dekan Fakultas dan Sekolah Vokasi di lingkungan Universitas Diponegoro Semarang

Sehubungan dengan kegiatan Penerimaan Mmahasiswa Baru, Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) serta Pendidikan Karakter (Pendikar) di lingkungan Fakultas dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro tahun 2023, maka perlu disampaikan beberapa ketentuan sebagaimana berikut:

- Organisasi Kemahasiswaan baik di tingkat Universitas, Fakultas, Sekolah Vokasi maupun ditingkat Program Studi dilarang melakukan kegiatan yang melibatkan Mahasiswa Baru selama 1 (satu) tahun sejak Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru oleh Rektor Universitas Diponegoro;
- 2. Dalam rentang waktu selama 1 (satu) tahun sejak Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru oleh Rektor Universitas Diponegoro, Mahasiswa Baru hanya diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik maupun non-akademik yang diselenggarakan secara resmi oleh Universitas/Fakultas/Sekolah Vokasi maupun Program Studi. Termasuk dalam kategori kegiatan tersebut adalah Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Pra-Dasar yang diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah Vokasi/Program Studi;
- 3. Organisasi Kemahasiswaan baik di tingkat Universitas, Fakultas, Sekolah Vokasi maupun Program Studi dilarang melakukan semua kegiatan yang bernuansa perpeloncoan/kekerasan baik fisik maupun non-fisik, baik langsung maupun tidak langsung, dengan paksaan maupun dalih sukarela, antara lain seperti pengumpulan, penggunaan kata-kata kasar, bentak-membentak, pressure, intimidasi, pemberian tugas-tugas, dan sejenisnya;
- 4. Organisasi Kemahasiswaan baik di tingkat Universitas, Fakultas, Sekolah Vokasi maupun Program Studi dilarang melakukan semua kegiatan yang menunjukkan adanya superioritas mahasiswa terhadap mahasiswa yang lain seperti:
 - a. Mewajibkan Mahasiswa Baru menggunakan seragam tertentu (*dresscode*) misalnya kemeja putih, batik, rok hitam, *name tag*, sepatu pantofel, rambut dikucir, dan sejenisnya;
 - Melakukan pembatasan hak menggunakan fasilitas Fakultas/Sekolah Vokasi/Program Studi seperti larangan membawa sepeda motor, larangan parkir di tempat tertentu, dan sejenisnya;
 - c. Melakukan kegiatan dengan menjadikan Mahasiswa Baru sebagai obyek dengan berbagai macam tugas, baik langsung maupun tidak langsung dengan dalih kekompakan angkatan, kakak asuh, kakak pembimbing, suporter kegiatan, evaluasi rutin, dan sejenisnya



Gedung Widya Puraya Jaian Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kode Pos 50275 Tel. (024) 7460024 Faks. (024) 7460027 www.undip.ac.id | email: humas[at]live.undip.ac.id

- 5. Bagi Organisasi Kemahasiswaan baik di tingkat Universitas, Fakultas, Sekolah Vokasi maupun Program Studi yang telah melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut pada angka (1) sampai dengan angka (4) di atas diperintahkan untuk menghentikan seluruh kegiatan tersebut mulai sejak diterbitkannya surat edaran ini;
- 6. Kepada Organisasi Kemahasiswaan baik di tingkat Universitas, Fakultas, Sekolah Vokasi maupun Program Studi yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut pada angka (1) sampai dengan angka (4) di atas dikenakan sanksi pencabutan SK Rektor/Dekan tentang Organisasi Kemahasiswaan terkait dan dilarang beraktivitas menggunakan nama Organisasi Kemahasiswaan dan institusi Universitas Diponegoro;
- Bagi pelaku pelanggaran perorangan akan diberikan sanksi akademik berupa pengusulan drop-out (DO) ke Universitas Diponegoro dan dikenai sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8. Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi dan Ketua Departemen/Program Studi dimohon aktif melakukan sosialisasi terhadap ketentuan ini, melakukan pengawasan dan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran sebagaimana tersebut pada angka (1) sampai dengan angka (4);
- Dosen maupun Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pembiaran terhadap berlangsungnya pelanggaran sebagaimana angka (1) sampai dengan angka (4) di atas diberikan sanksi pelanggaran disiplin pegawai sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

a.n. Rektor Wakii Rektor Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Faisal, S.E., M.Si., Ph.D. NIP 197109042001121001

Tembusan:

- 1. Rektor sebagai laporan
- Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas/SV Di lingkungan Undip
- 3. Ketua Departemen/Program Studi di lingkungan Undip
- Ketua BEM Undip/Fakultas/SV
- Ketua Senat Undip/Fakultas/SV
- 6. Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi di lingkungan Undip
- 7. Seluruh Mahasiswa Baru Undip